



**PUTUSAN**

NOMOR 0354/Pdt.G/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan PT -----, Tempat kediaman di Jl. ----- (Rumah Bapak -----) Desa -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2019 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una., tanggal 17 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/4/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di Jalan -- ----- Desa ----- Kabupaten Konawe.

Hal.1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia keturunan Satu ( 1 ) orang anak yang bernama :  
- -----
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Februari Tahun 2018 yang disebabkan;
  - Penggugat dan Tergugat terlalu sering bertengkar tanpa adanya penyelesaian
  - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin
  - Keluarga dan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus terjadi menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Maret Tahun 2019 yang kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 23 Maret 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat karena seringnya terjadi perkataan kasar, tiap bertengkar Penggugat selalu diusir dan sempat terjadi kekerasan ;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----  
----- Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Morowali dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Hal.2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor : 103/4/V/2017 tanggal 08 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( Bukti P );

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, 52 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

*Hal.3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar serta terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Maret tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa selain saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dari pihak keluarga, tidak berhasil;
2. SAKSI II, 43 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan

Hal.4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkar juga disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar serta terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Maret tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dari pihak keluarga, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

*Hal.5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar

*Hal.6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/4/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -----, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Mei 2017 sehingga majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dimana kedua saksi pernah menyaksikan pertengkaran keduanya yang disebabkan keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2018 serta dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

*Hal.7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018;
- Bahwa pertengkaran disebabkan keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2019 tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan perkecokan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling

*Hal.8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2019 dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis dan pihak keluarga namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Tergugat tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hal.9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal.10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

**Zulfahmi, S.H.I.**

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sofian, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	371.000,-

Hal.11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)